



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA



PANDUAN PELAKSANAAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2017



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
2017

PANDUAN PELAKSANAAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2017

I. LATAR BELAKANG

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh. Masa depan bangsa di masa yang akan datang berada di tangan anak-anak kita saat ini. Semakin baik kepribadian anak saat ini maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Namun sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula masa depan bangsa.

UUD Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (2) mengamanatkan agar Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sementara itu, pengertian **Anak** menurut **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002** tentang **Perlindungan Anak** adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, dalam UU tersebut juga dijelaskan tentang definisi Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Indonesia sebagai bagian dari anggota PBB telah berkomitmen di tingkat internasional yang ditandai dengan diratifikasinya **Konvensi Hak Anak (KHA)** melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal ini berarti Indonesia telah berkomitmen di tingkat Internasional untuk mendukung gerakan dunia untuk menciptakan **World Fit for Children** (Dunia Yang Layak Bagi Anak), yang kemudian dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui pengembangan kebijakan **Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)**. KLA merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan, yang ditujukan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak.

KHA merupakan instrumen hukum yang sangat penting untuk difahami dan diimplementasikan oleh setiap negara karena sebagai manusia anak memiliki serangkaian hak yang harus dihormati dan dijamin pemenuhannya di setiap negara. Selain itu, anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa, yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai manusia yang belum dewasa, anak merupakan makhluk yang rentan atau golongan orang yang belum mampu melakukan perbuatan hukum maka seorang anak harus berada dalam pengasuhan. Dan pola pengasuhan yang paling tepat bagi seorang anak adalah lingkungan keluarga.

Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi proses tumbuh kembang seorang anak. Pendidikan di dalam keluarga merupakan pendidikan dasar dan utama yang kelak akan memberikan pengaruh dan dampak secara langsung kepada masa depan anak karena keluarga merupakan peletak pengetahuan dasar dari etika dan norma terhadap dirinya, sehingga anak akan mengerti tentang bagaimana ia bertindak dan bersikap. Hal ini merupakan awal dari pembentukan karakter seorang anak. Jika keluarga dapat membentuk karakter yang baik bagi anak, maka keluarga tersebut telah memberikan perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu pendidikan keluarga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena sikap yang ditunjukkan oleh keluarga terutama orangtua akan menjadi tauladan yang nyata bagi si anak.

Di dalam pendidikan keluarga, konsep utama yang harus diperhatikan adalah pola pengasuhan yang berkualitas yaitu dengan memenuhi semua hak anak dan membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga sehingga ketahanan dalam keluarga dapat terbentuk.

Keluarga adalah benteng utama ketahanan keluarga dan melalui keluarga pulalah anak-anak mendapatkan perlindungan.

Namun demikian kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Tidak semua keluarga mempunyai kualitas yang memadai dan belum semua anak Indonesia mempunyai karakter sebagaimana yang diharapkan. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh keluarga dari masa ke masa tidaklah semakin ringan.

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak sebelum Era Reformasi melahirkan situasi-situasi yang sulit bagi keluarga. Tekanan ekonomi menciptakan banyak permasalahan yang akhirnya berimbas kepada masyarakat, keluarga dan anak. Masih banyak keluarga Indonesia yang tergolong tidak sejahtera. Hampir seluruh waktu keluarga digunakan untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan yang paling dasar. Banyak anak yang terpaksa ditinggalkan di rumah dikarenakan orang tuanya harus bekerja. Hal ini mengakibatkan komunikasi dalam keluarga menjadi berkurang. Selain itu keluarga yang terpisah dari jaring sosial kekerabatan semakin banyak sehingga menimbulkan masalah bagi keluarga.

Masalah lain adalah meningkatnya berbagai kasus kekerasan terhadap anak baik kekerasan fisik maupun seksual, semakin banyaknya pecandu narkoba, korban HIV, perdagangan anak, pornografi dan sebagainya dimana anak bukan lagi menjadi korban melainkan pelaku. Hal ini disebabkan oleh

kurangnya komunikasi dalam keluarga sehingga membuat anak-anak menjadi cemas, tidak bahagia, tidak nyaman dan tidak aman. Akibatnya, masa kecil dan tahapan tumbuh kembang anak menjadi terabaikan sehingga anak cenderung untuk mencari pelarian. Hal ini merupakan tantangan berat yang harus dicari jalan keluarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka peran keluargalah yang sangat diperlukan. Keluarga merupakan ranah pendidikan yang mempunyai peran penuh dalam memberikan pendidikan moral kepada anak. Moral baik yang ditanamkan dan dididik kepada anak akan memberikan dampak positif kepada karakter anak tersebut. Di samping itu, keluarga hendaknya perlu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma atau ajaran agama kepada anaknya. Sebab perilaku yang ditunjukkan oleh keluarga akan menjadikan contoh secara langsung kepada anak.

Keluarga mempunyai peran penting untuk melindungi anak dengan memberikan pola asuh yang sesuai dengan prinsip yang digunakan dalam pembangunan Anak Indonesia, yang mengacu pada KHA yaitu: **Non Diskriminasi; Kepentingan Terbaik bagi Anak; Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan; dan Menghargai Pandangan Anak.**

Untuk itu, tema kegiatan yang ditetapkan dalam Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2017 adalah **“Perlindungan Anak dimulai dari Keluarga”** dengan pesan utama **“SAYA ANAK INDONESIA, SAYA GEMBIRA”**. Dengan tema ini diharapkan dapat menggugah setiap individu, orang tua dan keluarga untuk memahami pentingnya peran, tugas, tanggungjawab dan kewajiban masing-masing dalam memenuhi hak anak dan melindungi anak. Di tangan merekalah masa depan anak-anak dibangun. Selain itu, Tema ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah di tingkat Nasional dan Daerah untuk berperan aktif bersama semua komponen bangsa menciptakan berbagai program dan inovasi yang terkait dengan pentingnya peran keluarga dalam memberikan perlindungan anak demi kepentingan seluruh anak Indonesia, sehingga Anak Indonesia menjadi bangga dan bahagia.

II. MAKNA HARI ANAK NASIONAL 2017

Peringatan HAN dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal, dengan mendorong keluarga Indonesia menjadi lembaga pertama dan utama dalam memberikan perlindungan kepada anak, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air.

Selain itu, melalui peringatan HAN diharapkan pemerintah dengan seluruh komponen bangsa dapat bersama-sama berpartisipasi secara aktif untuk

meningkatkan kepedulian dalam menghormati, menghargai, dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi, dan memastikan semua hal yang terbaik untuk anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu HAN harus dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kepedulian semua warga bangsa Indonesia, baik orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media dan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi seluruh anak Indonesia.

III. DASAR PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- f. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- j. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
- k. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

IV. TUJUAN

- a. Tujuan Umum
 1. Menumbuhkan kepedulian, kesadaran dan peran aktif setiap individu, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media, pemerintah dan negara dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas untuk anak serta memberikan perhatian dan informasi yang seluas-luasnya kepada seluruh anak dan keluarga tentang pentingnya membangun karakter anak melalui peningkatan pengasuhan keluarga yang berkualitas;
 2. Mendorong pengembangan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam rangka mengupayakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
 3. Meningkatkan jejaring kerja dan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media dan dunia usaha.
- b. Tujuan Khusus
 1. Memberikan pemahaman bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan karenanya anak harus memiliki bekal keimanan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan, jiwa dan semangat

kebangsaan serta kesegaran jasmani agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air. Untuk itu upaya pembinaan anak perlu pula diarahkan untuk menggugah dan meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara;

2. Mendorong pemerintah, dunia usaha, lembaga kemasyarakatan, dunia pendidikan dan media menjadi *leading sector* untuk melakukan kerja-kerja aktif yang berimplikasi terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak di sektor masing-masing;
3. Mendorong terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) 2030.

V. TEMA DAN SUB TEMA HARI ANAK NASIONAL 2017

a. Tema Hari Anak Nasional Tahun 2017 adalah:

“Perlindungan Anak Dimulai dari Keluarga”.

b. Sub Tema HAN 2017 adalah:

1. Perkuat peran keluarga dalam berbagai upaya untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak;
2. Wujudkan pengasuhan yang berkualitas dan berbasis hak anak yang dimulai dari keluarga.

VI. PENYELENGGARAAN HARI ANAK NASIONAL 2017

Peringatan Hari Anak Nasional 2017 dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Minggu/23 Juli 2017

Tempat : Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

VII. LOGO HARI ANAK NASIONAL 2017



Makna Logo:

Menggambarkan figur anak perempuan dan anak laki-laki yang secara bersama-sama merangkai simbol nasionalisme (Bendera), intelektual dan akhlak mulia (Buku), serta cita-cita dan prestasi (Bintang). Bermakna sebagai generasi penerus harus memiliki nasionalisme, rasa cinta tanah air, solidaritas, kecerdasan, akhlak mulia, dan cita-cita yang tinggi.

VIII. KEPANITIAAN HARI ANAK NASIONAL 2017

a. Tingkat Pusat

Penyelenggaraan HAN Tahun 2107 di tingkat Pusat dilaksanakan oleh Panitia Pusat HAN Tahun 2017 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

b. Tingkat Daerah

Penyelenggaraan HAN Tahun 2107 di tingkat Daerah dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana HAN Tahun 2017 ditetapkan oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota secara berjenjang.

c. Di Luar Negeri

Penyelenggaraan HAN Tahun 2107 di luar negeri dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Luar Negeri HAN Tahun 2017 yang diputuskan berdasarkan Keputusan Kepala Perwakilan RI di masing-masing Negara.

IX. PENDANAAN

Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2017 dibiayai dari dana APBN Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, APBD Provinsi Riau dan sumber lain yang tidak mengikat.

X. PENUTUP

- a. Pedoman ini merupakan arahan umum dan penyelenggaraannya disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan setempat.
- b. Kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2017 dapat dilakukan dalam berbagai macam bentuk seperti: seminar, nonton bersama, bakti sosial, *funwalk*, lomba-lomba dan lain-lain.
- c. Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman ini dapat dikembangkan oleh Panitia Setempat.
- d. Setelah penyelenggaraan Hari Anak Nasional Tahun 2017 dilaksanakan, penanggungjawab masing-masing segera melaporkan secara tertulis kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan melampirkan foto dokumentasi dan dikirim ke Sekretariat yaitu:

Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110